



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN 2016**


KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan, kiranya laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2017
Direktur,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Aspek Penunjang.....	8
E. Pengertian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Sasaran dan Indikator Program.....	14
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	15
C. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Metoda Pengukuran Kinerja.....	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
BAB IV PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015 berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015 berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 3. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	16
Tabel 5. Sasaran, Target dan Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2016.....	19
Tabel 6. Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	20
Tabel 7. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	22
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	25
Tabel 9. Capaian (Prognosis) dari Sasaran Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan terbaru di Seluruh KPH Tahun 2015.....	27
Tabel 10. Capaian (Prognosis) dari Sasaran Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan terbaru di Seluruh KPH Tahun 2016.....	27
Tabel 11. Rincian Lokasi KPH Yang Telah Memiliki Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	27
Tabel 12. Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang Pada Areal IUPHHK-HA.....	36
Tabel 13. Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang Pada Areal IUPHHK-HT.....	37
Tabel 14. Angka Deforestasi Per-Fungsi Kawasan (Ribuan Ha) Tahun 2014-2015...	38
Tabel 15. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2014-2015.....	38
Tabel 16. Angka Deforestasi Pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribuan Ha) Tahun 2014-2015.....	39
Tabel 17. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2016.....	40
Tabel 18. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi X dan Revisi XI.....	41
Tabel 19. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi X.....	41

Tabel 20.	Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XI.....	42
Tabel 21.	Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per-Subdit/Subbag Lingkup Dit. Invetarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	48
Tabel 22.	Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per-Sasaran Kegiatan Lingkup Dit. Invetarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.....	48
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2016.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	7
Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.....	9
Gambar 3. Mosaik Citra Landsat Tahun 2016.....	31
Gambar 4. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan dan Kontrak Kinerja Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Presiden RI melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 menginstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK), yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan pada waktu yang akan datang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan didukung oleh:

1. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan tingkat wilayah;
- d. supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Inventarisasi Hutan terdiri atas:

a) Seksi Inventarisasi Nasional

Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional.

b) Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan

Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

2. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan;
4. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

a) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional

Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.

b) Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

3. Subdirektorat Pemetaan Dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas:

a) Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan

Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tematik kehutanan.

b) Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan

Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dokumentasi tematik kehutanan.

4. Subdirektorat Jaringan Data Spasial

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jaringan data spasial kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan
5. supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan terdiri atas:

a) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial;

Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.

b) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial


Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan.

Struktur organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



D. Aspek Penunjang

a. Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2016 jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebesar Rp 4.904.985.000,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus*). Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 terdiri atas dana Rupiah Murni (RM) dan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembagian dana tersebut sebagai berikut:

• Dana Rupiah Murni	: Rp 3.894.353.000,-
• Dana PNBP	: Rp 1.010.632.000,-
Total Anggaran	<u>: Rp 4.904.985.000,-</u>


Anggaran pada Direktorat IPSDH tersebut dialokasikan untuk :

• Sub Direktorat Inventarisasi Hutan	: Rp 569.308.000,-
• Sub Direktorat Pemantauan SDH	: Rp 905.218.000,-
• Sub Direktorat Pemetaan dan DTK	: Rp 800.854.000,-
• Sub Direktorat Jaringan Data Spasial	: Rp 1.097.225.000,-
• Sub Bagian Tata Usaha	: Rp 1.532.380.000,-
Total Anggaran	<u>: Rp 4.904.985.000,-</u>

Jumlah anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2016 tanggal 7 Desember 2015 dan telah disesuaikan dengan Revisi Ke-4 Kanwil DJPBN No. DIPA-029.06.1.466100/2016 tanggal 4 Nopember 2016 .

Rekapitulasi alokasi anggaran yang diterima oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016, tertuang pada diagram berikut:

Gambar 2. Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan TA 2016



b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 69 orang, diklasifikasi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2 berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Ket.
		s/d Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Golongan IV	11	9	
2	Golongan III	50	49	
3	Golongan II	11	11	
4	Golongan I	0	-	
5	Tenaga Upah	6	8	
	JUMLAH	78	77	

Ket: Terdapat 1(satu) orang pegawai yang diperbantukan di daerah.

Tabel 2. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)						JMLH (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan	-	5	1	1	4	-	11
3	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	2	6	-	4	-	13
4	Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan	-	4	3	-	5	-	12
5	Subdirektorat Jaringan Data Spasial	-	5	3	-	3	-	11
6	Subbagian Tata Usaha	-	-	3	1	4	1	9
7	Pejabat fungsional	-	2	6	3	1	-	12
8	Tenaga Upah	-	-	6	1	1	-	8
	Jumlah	2	18	28	6	22	1	77

Ket: Terdapat 1(satu) orang pegawai yang diperbantukan di daerah.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung pembangunan dibidang planologi kehutanan tahun 2016 (bergerak dan tidak bergerak) senilai **Rp36.787.973.908,-** (*Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*) rincian asset seperti tercantum pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2015

PERKIRAAN NERACA / KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
KODE	URAIAN		JUMLAH	NILAI (Rp.)
ASET LANCAR				
117111	Barang Konsumsi			76.751.000,00
ASET TETAP				
132111	Peralatan dan Mesin			15.634.186.419,00
135121	Aset Tetap Lainnya			31.849.862.878,00
ASET TAK BERWUJUD				
162151	Software			7.028.442.803,00
Jumlah				54.589.243.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset				(17.801.269.192,00)
JUMLAH ASET				36.787.973.908,00

E. Pengertian

1. *Akuntabilitas* adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. *Kinerja* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
3. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
4. *Laporan Kinerja* adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
5. *Visi* adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.
 6. *Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.
 7. *Tujuan* adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
 8. *Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 9. *Strategik* adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
 10. *Kebijakan* adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.

11. *Program* adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, services pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

A. Sasaran dan Indikator Program

Sebagai salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban sasaran program berupa ***Tersedianya data dan Informasi SDH*** dengan indikator program yaitu : ***Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi***. Pada hakikatnya Sistem data dan informasi sumber daya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) diharapkan dapat

memberikan input (feeding) terhadap seluruh upaya preventif (pencegahan) maupun penanggulangan isu dan masalah dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan hutan.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran outcome kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan adalah data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa :

- a. Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan sebanyak 100 KPH, (358 KPH s.d Tahun 2016)
- b. Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian 100%;

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja, yang diformalkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja terdapat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target yang ditetapkan oleh Instansi bersangkutan.

Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang ditanda tangani oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana terlampir.

Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	100 KPH (358 KPH s.d 2016)
Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	100 %
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Tersedia Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit

Ket *) : Penetapan Kinerja terdapat pada lampiran laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODA PENGUKURAN KINERJA

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dilakukan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (ouput), hasil (outcome).

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja adalah :

85 % - 100 % = kinerja sangat baik;
70 % - < 85 % = kinerja baik;
55 % - < 70 % = kinerja cukup baik;
< 55 % = kinerja kurang baik

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2016, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2016. Sesuai dengan Renstra Tahun 2015 - 2019, Renja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2016 maka sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2016 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran, Target dan Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	1.1. Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH a. Terselenggaranya pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan mendukung KPH b. Tersusunnya peraturan di bidang inventaisasi dan	100 KPH	100 KPH	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		pemantauan sumberdaya hutan c. Tersedianya data dan informasi Potensi Sumberdaya Hutan Mendukung KPH d. Terselenggaranya Sistem Informasi Sumberdaya hutan Nasional 1.2. Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program					100

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan pokok.

Tabel 6. Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Sasaran (unit) Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)
1	2	3	4	6
	Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan mendukung KPH	001 Penyediaan Perangkat Pengolah Data Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
				002 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi SDH
				003 Monitoring dan Evaluasi penyusunan NSDH Provinsi
				004 Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumberdaya Hutan
				005 In House Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
			Tersusunnya peraturan di bidang inventarisasi dan pemantauan Sumberdaya hutan	001 Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang inventarisasi sumberdaya hutan
			Tersedianya Data dan Informasi	001 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Nasional

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Sasaran (unit) Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)
			Potensi Sumberdaya Hutan Mendukung KPH	002 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH/Unit Pengelolaan 003 Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan Nasional 004 Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 005 Pembuatan Peta NSDH (3 Provinsi dan 6 Tematik) dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta
			Terselenggaranya Sistem Informasi Sumberdaya Hutan Nasional	001 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh 002 Pemantauan Sumberdaya Hutan 003 Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang 004 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan 005 Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan 006 Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumberdaya Hutan 007 Penelaahan Peta Tematik Kehutanan 008 Penghitungan Deforestasi Indonesia 009 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia 010 Penyediaan Sistem Informasi Spasial Sumberdaya Hutan 011 Pengoperasian dan Pemeliharaan Ultralight 012 Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Lanjutan
		Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	001 Penyusunan/penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta 003 Migrasi Peta Tematik Kehutanan
			Good Governance Kegiatan	001 Pelayanan Operasional Perkantoran

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Sasaran (unit) Kegiatan	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)
				002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Terdapat 2 Kegiatan)
				003 Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
				004 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
				005 Koordinasi Kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
				006 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Form Rencana Kinerja Tahun 2016 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016 secara lengkap disampaikan pada lampiran 2.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melihat persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Pokok Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi SDH	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Monitoring dan Evaluasi penyusunan NSDH Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumberdaya Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	In House Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.	Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang inventarisasi sumberdaya hutan	1 Judul	1 Judul	100
6.	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH/Unit Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8.	Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan Nasional	1 Judul	1 Judul	100
9.	Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Dokumen	2 Dokumen	100
10.	Pembuatan Peta NSDH (3 Provinsi dan 6 Tematik) dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta	1 Dokumen	1 Dokumen	100
11.	Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	1 Dokumen	1 Dokumen	100
12.	Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Judul	1 Judul	100
13.	Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang	1 Laporan	1 Laporan	100
14.	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan	1 Laporan	1 Laporan	100
15.	Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100
16.	Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumberdaya Hutan	1 Judul	1 Judul	100
17.	Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100
18.	Penghitungan Deforestasi Indonesia	1 Judul	1 Judul	100

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
19.	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	1 Judul	1 Judul	100
20.	Penyediaan Sistem Informasi Spasial Sumberdaya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
21.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Ultralight	1 Dokumen	1 Dokumen	100
22.	Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Lanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100
23.	Penyusunan/penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta	1 Judul	1 Judul	100
24.	Migrasi Peta Tematik Kehutanan	1 Judul	1 Judul	100
25.	Pelayanan Operasional Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
26.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Sub Dit. JDS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
27.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Sub Bag Tata Usaha)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
28.	Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
29.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
30.	Koordinasi Kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
31.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
<i>Rata-rata pencapaian kinerja kegiatan</i>				100

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

No.	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	100 KPH (358 KPH s.d 2016)	100 KPH (358 KPH s.d 2016)	100
2.	Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	100 %	100 %	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran				100

3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015 adalah sebesar 99.03%.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan (31 kegiatan) dan sasaran (4 sasaran) tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pencapaian kinerja kegiatan 99.03, maka Tahun 2016 pencapaian kinerja mengalami peningkatan yaitu memperoleh 100% dengan kriteria **sangat baik**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian Indikator Kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan, 600 KPH

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari maka seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan) dari suatu wilayah pengelolaan hutan.

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Hasil inventarisasi hutan menjadi dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Rencana pembangunan KPH s/d Tahun 2019 sesuai Renstra Kementerian LHK sebanyak 600 unit KPH terdiri dari 529 unit KPHL dan unit KPHP serta unit 71 KPHK. Fasilitasi pembangunan KPHL dan KPHP dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), sedangkan pembangunan KPHK dilaksanakan oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Oleh karena itu dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 target terkait KPH seharusnya sebanyak 529 KPH (KPHL dan KPHP). Dengan demikian penyediaan data dan informasi potensi KPH seharusnya sebanyak 529 KPH. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan indikator kegiatan ini adalah sebesar Rp3.695.112.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.572.139.770,- atau 96,67% dari pagu yang dianggarkan.

Dari rencana pembangunan 600 unit KPH s.d Tahun 2019, yang telah terfasilitasi data dan informasi sumberdaya hutannya adalah sebanyak 358 unit KPH s.d Tahun 2016. Adapun capaian dari indikator tersebut untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian (Prognosis) Dari Sasaran Kegiatan Data Dan Informasi Sumberdaya Hutan Terbarukan Di Seluruh KPH Tahun 2015

No.	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	258 KPH	258 KPH	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran				100

Tabel 10. Capaian (Prognosis) Dari Sasaran Kegiatan Data Dan Informasi Sumberdaya Hutan Terbarukan Di Seluruh KPH Tahun 2016

No.	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	100 KPH	100 KPH	100
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran				100

Tabel 11. Rincian Lokasi KPH Yang Telah Memiliki Data Dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2016

No.	Provinsi	Jumlah KPH	Wilayah/Lokasi KPH
1.	Sumatera Utara	1 Unit KPHL 3 Unit KPHP	Kab. Simalungun, Kabupaten Karo, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Langkat
2.	Sumatera Barat	2 Unit KPHL	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Limapuluhkoto
3.	Sumatera Selatan	6 Unit KPHP	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
4.	Kalimantan Barat	2 Unit KPHL 6 Unit KPHP	Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Pontianak, Kota Pontianak, Kab. Kuburaya, Kab. Sambas
5.	Kalimantan Timur	1 Unit KPHL	Kab. Mahakam Ulu
6.	Kalimantan Selatan	1 Unit KPHL	Kab. Balangan

No.	Provinsi	Jumlah KPH	Wilayah/Lokasi KPH
7.	Sulawesi Utara	3 Unit KPHL	Kab. Kep. Sangihe, Kab. Siao Tagulandang Biaro, Kab. Kep. Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara
8.	Maluku Utara	1 Unit KPHP	Kab. Halmahera Selatan
9.	Sulawesi Selatan	3 Unit KPHL	Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Wajo, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab. Tanatoraja, Kab. Toraja Utara
10.	Sulawesi Barat	1 Unit KPHL	Kab. Mamasa
11.	Nusa Tenggara Barat	6 Unit KPHL 4 Unit KPHP	Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima
12.	Maluku	2 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat
13.	Papua	1 Unit KPHL 7 Unit KPHP	Kab. Nabire, Kab. Nogyai, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke
14.	Kepulauan Riau	1 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Pulau Batam, Kab. Natuna
15.	Bangka Belitung	1 Unit KPHP	Kab. Bangka Tengah
16.	Jambi	6 Unit KPHP	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Sorolangun
17.	Nusa Tenggara Timur	1 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang
18.	Gorontalo	1 Unit KPHL	Kabupaten Pohuwato
19.	Sulawesi Tengah	2 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Poso
20.	Papua Barat	2 Unit KPHL	Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan,
21.	Riau	14 Unit KPHP	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir
22.	Lampung	2 Unit KPHL	Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan

No.	Provinsi	Jumlah KPH	Wilayah/Lokasi KPH
23.	Kalimantan Tengah	1 unit KPHL 11 Unit KPHP	Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Timur, , Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan
24.	Sulawesi Tenggara	3 Unit KPHL 1 Unit KPHP	Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara
Jumlah			37 Unit KPHL 63 Unit KPHP

Selain data dan informasi potensi sumberdaya hutan KPH, telah disusun juga beberapa laporan guna mendukung indikator kinerja Jumlah KPH yang memiliki data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan, antara lain:

- **Pengelolaan Basic Data Citra Penginderaan Jauh**

Kegiatan pengelolaan basis data citra penginderaan jauh meliputi:

- a. Koordinasi dengan LAPAN dan BIG untuk pengadaan dan koreksi data citra satelit penginderaan jauh ; Kerjasama dalam penyediaan informasi/data penutupan lahan dengan LAPAN dan BIG, telah dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan LAPAN dan BIG.
- b. Pembangunan katalog citra yaitu pengembangan Aplikasi untuk katalog Citra Penginderaan Jauh.

Untuk kegiatan pembangunan katalog citra akan dilakukan dengan menggunakan jasa konsultansi.

- **Pemantauan Sumber Daya Hutan**

Kegiatan pemantauan sumber daya hutan meliputi:

- a. Update data penutupan lahan tahunan

Kegiatan update data penutupan hutan dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi penutupan hutan tahun 2016. Hasil

dari kegiatan update data penutupan hutan adalah data digital penutupan hutan tingkat nasional tahun 2016 yang merupakan bagian dari Dokumen Pemantauan Sumber Daya Hutan melalui Pemanfaatan Citra Resolusi Sedang. Data penutupan hutan tahun 2016 dikerjakan oleh staf Balai Pemantapanan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I s/d XXII dan dilakukan pencermatan oleh pelaksana teknis pemantauan sumber daya hutan dengan penginderaan jauh di pusat (Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan). Kegiatan update data penutupan hutan dibagi menjadi beberapa sub kegiatan yaitu:

Kegiatan Update Data Penutupan Hutan dalam rangka Pemantauan Sumber Daya Hutan Melalui Pemanfaatan Citra Resolusi Sedang secara garis besar terdiri kegiatan penafsiran citra satelit untuk menghasilkan kelas penutupan lahan Penafsiran citra satelit untuk menghasilkan kelas penutupan lahan.

Hasil dari Kegiatan konsinyasi/pembahasan dalam kegiatan update data penutupan hutan tahun 2016 adalah :

- A. *Pembahasan awal update data penutupan hutan tahun 2016*
- B. *Pembahasan hasil update data penutupan hutan tingkat nasional tahun 2016*
- C. *Konsinyering hasil update data penutupan hutan*
- D. *Bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan*

Kegiatan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : 01/juklak/PSDH/2015 tanggal 4 Mei 2015. Kegiatan ini seharusnya dilakukan di seluruh BPKH (22 lokasi), namun karena terbatasnya anggaran DIPA maka kegiatan hanya dapat dilakukan di 13 (tiga belas) BPKH.


- **Penafsiran Citra Satelit Landsat Tahun 2016 oleh BPKH di seluruh Indonesia**

Kegiatan awal penafsiran penutupan lahan tahun 2016 adalah mengumpulkan citra satelit Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI cakupan seluruh Indonesia yang peliputannya pada tahun 2016. Sebanyak 1484 buah scene citra Landsat dengan berbagai tanggal peliputan telah di unduh dari website USGS.

Selain data unduhan, digunakan juga data citra satelit Landsat 8 yang didapatkan dari LAPAN. Sebahagian data yang berasal dari LAPAN merupakan RAW data yang dapat digunakan untuk membuat komposit citra yang baru. Data lainnya yang didapatkan dari LAPAN adalah mosaik citra satelit Landsat 8 seluruh Indonesia dengan periode akuisisi Januari sampai dengan Juni 2016.

Proses selanjutnya adalah mosaik (penggabungan) dimana dalam proses ini dilakukan pemilihan citra yang bebas awan/ tutupan awan minimal untuk lokasi liputan yang sama, sehingga dihasilkan citra dengan intensitas awan paling sedikit.

Proses mosaik citra dilakukan dengan menggunakan *software* Erdas Imagine 9.1. Kegiatan mosaik citra memerlukan waktu sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu sampai selesainya proses mosaik. Hasil mosaik citra landsat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3. dibawah ini.



Gambar 3. Mosaik citra Landsat Tahun 2016

Citra hasil mosaik yang digunakan untuk penafsiran sudah dilakukan koreksi geografis dan orthorektifikasi (level 1T). Proses digitasi dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran tahun 2015 dengan mosaik citra seluruh Indonesia pada tahun 2016. Perubahan yang terlihat pada kelas penutupan hutan dan non hutan dilakukan deliniasi dan mengganti kode kelas sesuai dengan perubahannya, sehingga dihasilkan peta penutupan lahan tahun 2016.

- **Workshop Hasil Penafsiran Citra Satelit Landsat Tahun 2016**

Kegiatan workshop merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan hasil penafsiran yang dilakukan oleh seluruh BPKH sekaligus mendapatkan informasi secara langsung mengenai kemudahan dan hambatan yang didapatkan penafsir selama melakukan penafsiran. Hasil penafsiran dikumpulkan untuk di kompilasi (penggabungan) secara nasional. Dari 22 BPKH yang ada di Indonesia hanya 13 BPKH yaitu BPKH Wilayah V Kalimantan Selatan, BPKH Wilayah VI Manado, BPKH Wilayah VIII Bali, BPKH Wilayah IX Ambon, BPKH Wilayah XI DI Yogyakarta, BPKH Wilayah XII Kepulauan Riau, BPKH Wilayah XIV Kupang, BPKH Wilayah XV Gorontalo, BPKH Wilayah XVI Palu, BPKH Wilayah XVII Manokwari, BPKH Wilayah XVIII Aceh, BPKH Wilayah XIX Riau, BPKH Wilayah XX Lampung yang dapat diundang ke Bogor untuk memberikan paparan dan hasil panafsirannya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada, untuk itu dilakukan prioritas BPKH yang *urgent* untuk diundang mengikuti workshop.

Kegiatan workshop dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 15 sampai dengan 19 November 2016 di Hotel Arch Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan ditutup oleh Plt. Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Data/informasi penutupan lahan merupakan data penting untuk digunakan dalam perencanaan kawasan hutan baik untuk kepentingan kehutanan maupun

non kehutanan. Untuk menjamin mutu dan keakuratan data hasil penafsiran penutupan lahan yang telah dilakukan oleh BPKH maka kegiatan workshop kompilasi penutupan lahan sangat diperlukan dalam rangka memfasilitasi kompilasi penutupan lahan Indonesia. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi :

a. Permasalahan teknis

Beberapa hasil pemeriksaan pada saat kompilasi ditemukan adanya kekurangan sehingga membutuhkan perbaikan diantaranya adalah :

- Hasil data penutupan lahan masih menunjukkan data tersebut belum dilakukan topologi sehingga masih ada kesalahan topologi.
- Adanya beberapa polygon yang masih terdapat kesalahan klasifikasi penutupan lahan.
- Data penutupan lahan yang diberikan ke Direktorat IPSDH belum dijadikan geodatabase, masih dalam bentuk shapefile.

b. Permasalahan non teknis

- Terbatasnya alokasi sumber daya manusia untuk melakukan penafsiran citra satelit untuk menghasilkan data penutupan lahan
- Ketersediaan piranti pengolahan data yang masih terbatas sehingga mayoritas pelaksana penafsir masih menggunakan piranti yang standard
- Alokasi dana pengecekan lapangan terbatas bahkan tidak semua BPKH melaksanakan pengecekan lapangan, dimana pengecekan lapangan untuk menghitung akurasi tingkat penafsiran.

- **Analisa Titik Panas (Hotspot)**

Kegiatan analisa titik panas dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai dengan permintaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dilakukan pemantauan dan perhitungan luasan areal bekas kebakaran. Perhitungan luas areal bekas kebakaran telah dimulai sejak tahun 2015, saat banyak wilayah di Indonesia mengalami

kebakaran yang hebat. Metode yang digunakan adalah metode identifikasi areal terbakar dengan bantuan hotspot dan melakukan digitasi pada citra satelit dengan akuisisi tanggal yang berdekatan untuk menghasilkan angka luas kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis data titik panas (*hotspot*) dan areal kebakaran hutan dan lahan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebaran titik panas tertinggi selama tahun 2016 terdapat pada Provinsi Kalimantan Barat (1.337 titik), Riau (891 titik), dan Sulawesi Selatan (394 titik).
2. Berdasarkan waktu/musim, bulan dengan sebaran titik panas tertinggi di tahun 2016 terdapat di bulan-bulan kering yaitu bulan Agustus (2.089 titik) dan September (847 titik).
3. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 terjadi penurunan luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 83% dari 2,61 juta ha (tahun 2015) menjadi 438.363 ha.
4. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan, areal terluas terdapat pada Provinsi Papua (186.572 ha), Riau (85.220 ha) dan Kalimantan Timur (43.137 ha).
5. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan lebih banyak berada pada areal di luar kawasan hutan yaitu APL sebanyak 116.387 ha dibandingkan dengan di dalam kawasan hutan yaitu di areal KSA/KPA sebanyak 109.752 ha.
6. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan pada kelas penutupan lahan, penutupan lahan kelas non hutan memiliki sebaran luas kebakaran hutan dan lahan lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan lahan kelas hutan yaitu kelas belukar rawa sebanyak 30,9%.
7. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan lebih banyak berada pada areal di luar kawasan yang tidak dibebani perizinan (77%) dibandingkan dengan

kawasan yang memiliki perizinan baik pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan (23%), kecuali di Provinsi Kalimantan Utara, Jambi, dan Riau.

8. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan pada areal pengelolaan hutan, 63,3% kebakaran hutan dan lahan terjadi di luar areal KPH. Sedangkan di areal KPH, KPHP memiliki sebaran tertinggi yaitu seluas 122.175 ha (25,6%).
9. Sebaran areal kebakaran hutan dan lahan lebih banyak terdapat di tanah mineral sebanyak 78% sedangkan di tanah gambut terdapat sebanyak 22%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, langkah ke depan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu :

1. Untuk lebih meningkatkan keakuratan hasil analisis areal kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk areal kebakaran hutan dan lahan;
 2. Perlu pengembangan sistem dan metode identifikasi areal kebakaran sehingga dapat disusun, didistribusikan dan dimanfaatkan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.
 3. Untuk dapat menekan kerugian dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini harus didukung dengan upaya pencegahan.
- **Telaahan Penutupan Lahan Pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang**

Hasil kegiatan ini yaitu Pembahasan hasil analisa Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra resolusi Sedang berupa data areal IUPHHK-HA/HT yang ditinjau dari IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang. Berikut terlampir hasil pemeriksaan hasil penafsiran Citra resolusi sedang pada areal IUPHHK-Ha dan pada areal IUPHHK-Ha.

Tabel 12. Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang pada areal IUPHHK-HA

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2016
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.053.181,77
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.120.832,75
3	Hutan Rawa Primer	47.406,00
4	Hutan Rawa Sekunder	165.731,35
5	Hutan Mangrove Primer	27.819,00
6	Hutan Mangrove Bekas Sekunder	63.263,18
7	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	36.694,22
8	Belukar Tua	359.366,25
9	Belukar Tua Rawa	13.321,99
10	Belukar Muda dan Semak	377.379,67
11	Belukar Muda dan Semak rawa	36.905,87
12	Perkebunan	3.592.320,00
13	Tanah Terbuka	538.080,68
14	Tertutup Awan/TAD	228.170,86
15	Pertanian Campuran	7.616,00
16	Tambang	1.711,00
18	Tubuh Air/Rawa/Danau	3.983,00
19	Karest primer	49.819,00
20	Karest sekunder	336,00
21	Pemukiman	188,00
	JUMLAH LUAS PENAFSIRAN	9.724.126,59

Tabel 13. Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Citra Resolusi Sedang Ada Areal IUPHHK-HT

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2016
1	Hutan Lahan Kering Primer	7.156,00
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	248.467,62
3	Hutan Rawa Primer	19.268,00
4	Hutan Rawa Sekunder	43.105,00
5	Hutan Mangrove Primer	5.765,00
6	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	186.614,00
7	Hutan Kars	4.257,00
8	Belukar Tua	168.622,00
9	Belukar Tua Rawa	12.651,00
10	Belukar Muda dan Semak	175.275,45
11	Belukar Muda dan Semak Rawa	40.484,00
12	Perkebunan	3.580,00
13	Karst	11.463,00
14	Pertanian Campuran	38.360,00
15	Tanah Terbuka/tambang	92.383,60
16	Tertutup Awan/TAD	48.234,99
17	Tambang	10.440,00
18	Tubuh Air/Rawa/Danau	3.146,00
JUMLAH LUAS PENAFSIRAN		1.119.272,66

- **Laporan Deforestasi**

Selain data diatas Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi yang telah dibuat berdasarkan pengolahan data Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2014 dan 2015 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2014–2015 sebagaimana tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2014 – 2015



Sumber : Data Digital Deforestasi Indonesia Tahun 2014–2015

Tabel 14. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuan Ha) Tahun 2014 – 2015

NO	Fungsi Kawasan dan Bukan Kawasan Hutan (APL)	ANGKA DEFORESTASI	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	99.691,1	9,1
2	Kawasan Hutan Lindung	104.501,8	9,6
3	Kawasan Hutan Produksi	611.414,6	56,0
	a. HPT	72.287,3	6,6
	b. HP	482.206,2	44,2
	c. HPK	56.921,1	5,2
	sub Total (a + b + c)	611.414,6	56,0
	Total Kawasan Hutan (1 + 2 + 3)	815.607,5	74,7
4	Areal Penggunaan Lain	276.574,0	25,3
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	1.092.181,5	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2016

Tabel 15. Angka Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2014 – 2015

NO	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	7,7	5,5	10,6	3,8	27,5	2,2	29,8	2,7	25,8	2,4	55,6	5,1
2	Hutan Sekunder	87,3	90,0	59,9	181,4	418,6	52,6	471,1	43,1	214,4	19,6	685,6	62,8
3	Hutan Tanaman	4,7	9,1	1,8	297,0	312,6	2,1	314,7	28,8	36,3	3,3	351,0	32,1
	TOTAL	99,7	104,5	72,3	482,2	758,7	56,9	815,6	74,7	276,6	25,3	1.092,2	100,0

Sumber : Pengolahan data, 2016

Ket. *: Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah tutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik di Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL); terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Tabel 16. Angka Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha) Tahun 2014 – 2015

DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
SUMATERA	30,5	28,8	32,1	365,3	456,7	8,1	464,8	42,6	54,2	5,0	519,0	47,5
JAWA	3,5	1,4	0,4	3,0	8,3	-	8,3	0,8	12,6	1,2	20,9	1,9
KALIMANTAN	50,6	51,9	10,2	94,4	207,1	32,9	240,0	22,0	134,7	12,3	374,8	34,3
SULAWESI	1,5	11,3	16,0	7,7	36,5	4,0	40,5	3,7	16,8	1,5	57,3	5,2
BALI NUSA TENGGARA	0,6	3,2	3,5	4,6	11,9	0,03	11,9	1,1	11,2	1,0	23,1	2,1
MALUKU DAN MALUKU UTARA	0,1	0,4	3,8	4,1	8,4	4,8	13,2	1,2	3,7	0,3	16,9	1,5
PAPUA	12,9	7,5	6,3	3,1	29,8	7,0	36,9	3,4	43,3	4,0	80,2	7,3
TOTAL	99,7	104,5	72,3	482,2	758,7	56,9	815,6	74,7	276,6	25,3	1092,2	100

Sumber : Pengolahan data, 2016

- **Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru**

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak dua kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden No 8 tahun 2015. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar

Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hingga akhir tahun 2016, telah dilakukan revisi sebanyak 11 (Sebelas) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2016

No.	PIPPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPPIB Revisi III	SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7	PIPPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015
11	PIPPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016

Pada Tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPPIB Revisi XI) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.



Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi X dan Revisi XI disajikan pada Tabel 18. Dibawah ini:

Tabel 18. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi X Dan XI

No.	Keterangan Perubahan	Revisi X Luas (Ha)	Revisi XI Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 Tahun 2011	-15.096	-3.712
2.	Pembaharuan data perizinan	65.764	1.098.312
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-1.863	32
4.	Perkembangan Tata Ruang	157.596	-16.595
5.	Perkembangan perubahan peruntukan kawasan hutan	-	131.122
6.	Laporan hasil survey lahan gambut	-8.434	-38.570
7.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-6.100	-6.273
8.	Luas baku sawah	-161	-
	Jumlah	191.706	1.164.316

Perubahan pada PIPPIB revisi X diuraikan secara lengkap pada Tabel 19. berikut:

Tabel 19 . Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi X

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-15.096
	- Masukan dari masyarakat ttg Izin dan Penguasaan Lahan (11 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	

2.	Pembaharuan data perizinan	65.764
	-Pencabutan PT. Bumi Wood Daya Industri	
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-1.863
	- Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari BPN	
4.	Perkembangan tata ruang	157.596
	-Perubahan fungsi hutan Produksi menjadi Lindung/Konservasi	
5.	Luas baku sawah	-161
6.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	-6.100
	-Survey oleh Dishut Prov, Dishut Kab, dan Perguruan Tinggi (kehutanan) sebanyak 8 lokasi	
7.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	-8.434
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 7 lokasi	
	Jumlah	191.706

Perubahan pada PIPPIB revisi XI diuraikan secara lengkap pada Tabel 20. berikut:

Tabel 20 . Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XI

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	-3.712
	-Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (25 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM, dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	
2.	Pembaharuan data perizinan	+1.098.503
	-Pencabutan PT. Membramo Alas Mandiri, PT. Rimba Megah, PT. Kayu Pusaka Bumi Makmur, dll	
	-Penerbitan PT. Rimba Makmur Utama, Pengaktifan kembali PT. Prabu Alaska, PT. Rimbakayu Arthamas, dll	
3.	Pembaharuan data bidang tanah	32
	-Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari Kementerian ATR	
4.	Perkembangan Tata Ruang	-16.595
	-Perubahan fungsi hutan konservasi /lindung mejadi hutan produksi/APL	

5.	Perkembangan perubahan peruntukan kawasan hutan	+131.122
	-Pembatalan PT. Tawang Meranti, PT. Aimer Agromas, PT. Tobe Indah (Blok A), dll	
6.	Laporan hasil survei Lahan Gambut	-38.570
	-Survey oleh BBSDLP sebanyak 20 permohonan	
7.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	-6.273
	-Survey oleh Dishut Prov. BPKH, dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 20 permohonan	
JUMLAH		1.164.316

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

2. Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian

Indikator kinerja sasaran Regulasi Satu Peta di Lingkungan Kementerian dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Dalam rangka mendukung kebijakan satu peta, Kementerian LHK pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Penyiapan Pedoman Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional berupa draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam peraturan. ini ditetapkan unit-unit kerja yang mengelola data dan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unit kerja yang bertugas sebagai unit kliring data spasial. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan indikator kegiatan ini adalah sebesar Rp72.370.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp66.205.986,- atau 90,10% dari pagu yang dianggarkan.

Progres pelaksanaan kegiatan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy, sebagai Berikut:

- I. Berdasarkan lampiran Perpres No.9/2016, dari 85 tema peta tematik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat 9 Tema yaitu :
- A. Kelompok IGT Status :
1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000
 2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
 3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
 4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
- B. Kelompok IGT Potensi :
1. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
 2. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
 3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
 4. Peta Zonasi Kawasan Konservasi minimal pada skala 1:50.000
 5. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000
- II. Peta tematik yang ditargetkan selesai pada tahun 2016 adalah :
- A. Penyelesaian Peta KHDTK target akhir pada bulan Juni (B06) (target 34 provinsi realisasi 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan Menhut/Menlhk tentang penunjukkan/penetapan KHDTK s/d Juni 2016.
- B. Penyelesaian peta HTR target akhir pada B09 (target 34 provinsi realisasi 28 provinsi, sesuai keterdapatannya lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri).
- C. Penyelesaian peta penunjukkan kawasan hutan target akhir pada B12 (34 provinsi).
- III. Progres sampai dengan pelaporan B12 Tahun 2016 berupa :
- A. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas)

1. Penyelesaian Pembuatan Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas) minimal pada skala 1:50.000, target 17 provinsi realisasi 34 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas) minimal pada skala 1:50.000 dengan Rupa Bumi Indonesia (RBI), target 17 provinsi realisasi 34 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- B. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE)
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000, target 11 provinsi realisasi 11 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 11 provinsi realisasi 11 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- C. Peta Hutan Tanaman Rakyat
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal pada skala 1:50.000, target 34 provinsi realisasi 28 provinsi sesuai ketersediaan lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri. (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Yogya, Bali, Ntb, Ntt, Maluku, Malut, Papua)
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 28 provinsi sesuai ketersediaan lokasi HTR yang sudah di SK-kan Menteri. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- D. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

1. Penyelesaian Pembuatan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000, target 34 provinsi realisasi 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan tentang penunjukkan/penetapan KHDTK s/d Juni 2016. (Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo).
 2. Penyelesaian integrasi Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus minimal pada skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 20 provinsi sesuai data perkembangan penerbitan keputusan KHDTK s/d Juni 2016. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- E. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 17 provinsi realisasi 17 provinsi (Aceh, Riau, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut).
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 17 provinsi realisasi 17 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
 3. Penyelesaian Pembuatan Peta Neraca Penutupan Lahan Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 17 provinsi realisasi 22 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku).
 4. Penyelesaian Integrasi Peta Neraca Fungsi Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 17 provinsi realisasi 21 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105
- F. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Penyelesaian Pembuatan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000, target 10 provinsi (Batas DAS Definitif) realisasi 12 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 10 provinsi (Batas DAS Definitif) realisasi 12 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.
- G. Peta Penunjukan Kawasan Hutan
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000, target 34 provinsi realisasi 34 provinsi realisasi 34 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000 dengan peta RBI, target 34 provinsi realisasi 34 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- H. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional skala 1:50.000, target 10 provinsi realisasi 19 provinsi
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 10 provinsi realisasi 18 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 105.
- I. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
1. Penyelesaian Pembuatan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Laut skala 1:50.000, target 6 provinsi realisasi 7 provinsi.
 2. Penyelesaian Integrasi Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Laut skala 1:50.000 dengan peta RBI, target 6 provinsi realisasi 7 provinsi. Nilai verifikasi data geospasial 100.

3. Data Anggaran Pendukung Kegiatan Tahun 2016

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp4.757.658.621,- atau 97.00% sedangkan realisasi fisik sebesar 98.34% dari target sebesar 100%. Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Subdit/Subbag Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

<i>Sub Direktorat</i>	<i>Pagu (Rp)</i>	<i>Realisasi Keuangan (Rp)</i>	<i>%</i>
Sub Direktorat Inventarisasi Hutan	569.308.000	557.692.164	97.95
Sub Direktorat Pemantauan SDH	905.218.000	879.180.279	97.12
Sub Direktorat Pemetaan SDH	800.854.000	764.088.190	95.40
Sub Direktorat Jaringan Data Spasial	1.097.225.000	1.041.455.586	94.92
Subbag Tata Usaha	1.532.380.000	1.515.242.000	98.88
TOTAL	4.904.985.000	4.757.658.621	97.00

Tabel 22. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Sasaran Kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2016

<i>No.</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Target (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>%</i>
1.	KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumber daya hutan	3.695.112.000	3.572.139.770	96.67
2.	Regulasi satu peta di lingkungan kementerian	72.370.000	65.205.986	90.10
3.	Layanan Perkantoran	722.003.000	718.812.865	99.56

No.	Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	415.500.000	401.500.000	96.63
Total		4.904.985.000	4.757.658.621	97.00

Realisasi untuk Peralatan dan fasilitasi perkantoran diperuntukan guna mendukung kegiatan operasional perkantoran dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar 100%, yaitu berupa pengadaan AC Ruang Server 2,5 PK sebanyak 1 Unit, Pengadaan Mebeulair berupa Meja kerja sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Set, Kursi Pegawai sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Unit dan Kursi Hadap Tamu sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Unit, dan pengadaan pemasangan partisi ruang kerja.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran s.d Desember 2016

No.	Uraian Pengadaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pembelian AC 2,5 PK	30.000.000	25.000.000	83.33
2.	Pengadaan Mebeulair	195.000.000	191.500.000	98.21
3.	Partisi Ruang Kerja	190.500.000	185.000.000	97.11
Total		415.500.000	401.500.000	96.63

4. Hal yang Perlu Mendapat Perhatian untuk Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

- a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Penetapan Kinerja agar dapat segera ditentukan kebijakan yang perlu dilakukan, sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik secara tata waktu maupun hasil.

- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan pencapaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mendukung Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 99.03 %.
2. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan (31 kegiatan) dan sasaran (4 sasaran) tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

LAMPIRAN

MATRIKS RENJA 2016
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
Pelaksana : **DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN Sumberdaya HUTAN**

No.	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2016				
	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan						
	Data dan Informasi SDH yang terbarukan di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan mendukung KPH	100 KPH	001 Penyediaan Perangkat Pengolah Data Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan		
002 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi SDH							
003 Monitoring dan Evaluasi penyusunan NSDH Provinsi							
004 Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumberdaya Hutan							
005 In House Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan							
006 Uji Petik (Quality Control) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan							
				Tersusunnya peraturan di bidang inventarisasi dan pemantauan Sumberdaya hutan	100%	001 Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang inventarisasi sumberdaya hutan	
						002 Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang pemantauan sumberdaya hutan	
				Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Mendukung KPH	100%	001 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Nasional	
						002 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH/Unit Pengelolaan	
						003 Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan Nasional	
						004 Pemetaan Tematik Sumberdaya Hutan	Diantaranya termasuk Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
						005 Pembuatan Peta NSDH (3 Provinsi dan 6 Tematik) dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Sumberdaya Hutan Nasional	100%	001 Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh	
						002 Pemantauan Sumberdaya Hutan	
						003 Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang	
						004 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan	
						005 Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan	

No.	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2016			
	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)	Keterangan
1						
					006 Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumberdaya Hutan	
					007 Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	
					008 Penghitungan Deforestasi Indonesia	
					009 Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	
					010 Penyediaan Sistem Informasi Spasial Sumberdaya Hutan	
					011 Pengoperasian dan Pemeliharaan Ultralight	
					012 Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Lanjutan	
		Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	1 draft regulasi satu peta (100%)	001 Penyusunan/penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta	
					002 Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	
					003 Migrasi Peta Tematik Kehutanan	
			Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai saki minimal 73	001 Pelayanan Operasional Perkantoran	
					002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
					003 Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
					004 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
					005 Koordinasi Kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN 2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 7
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5730283, Email: Subditinven@gmail.com